

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN OLEH PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK (Studi Kasus LP/A/9/XII/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BENGKULU)

Oleh:

Qori Sepmei Jasika Dwiputri

Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius karena melanggar hak asasi manusia serta berdampak terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial korban. Dalam praktik penegakan hukum, proses pembuktian menjadi faktor penting dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik Polda Bengkulu dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang terhadap anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembuktian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan proses pembuktian dalam hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik pembuktian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dilakukan melalui tahap penyelidikan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, penyitaan barang bukti, serta penelusuran bukti elektronik berupa percakapan digital dan media sosial. Dalam praktiknya, pembuktian tidak hanya bertumpu pada keterangan korban, tetapi juga diperkuat dengan alat bukti lain seperti dokumen, barang bukti elektronik, dan keterangan ahli. Kendala yang dihadapi penyidik antara lain kondisi psikologis korban anak yang mengalami trauma, keterbatasan saksi, minimnya sarana digital forensik, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pendekatan persuasif terhadap korban, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta memaksimalkan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan. Dengan demikian, efektivitas pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengintegrasikan alat bukti dan memberikan perlindungan terhadap korban anak.

Kata Kunci: Pembuktian, Penyidik, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak, Polda Bengkulu.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF EVIDENCE BY INVESTIGATORS IN REVEALING THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING AGAINST CHILDREN (A CASE STUDY OF LP/A/9/XII/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BENGKULU)

By:
Qori Sepmei Jasika Dwiputri

The crime of human trafficking against children is one of the most serious crimes because it violates human rights and affects the physical, mental, and social conditions of victims. In law enforcement practices, the evidentiary process is an important factor in uncovering the crime of human trafficking, especially those involving children as victims. This study aims to determine the effectiveness of evidence by investigators in revealing the crime of human trafficking against children based on LP/A/9/XII/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/Polda Bengkulu. This study used empirical legal research method with a juridical-empirical approach. The primary data were obtained through interviews with investigators of the Human Trafficking Crime Unit of the Bengkulu Regional Police, while secondary data were obtained from legislation, books, journals, and other legal documents related to the crime of human trafficking and the evidentiary process in criminal law. The data analysis was carried out qualitatively by linking legal provisions with evidentiary practices in the field. The results of the study show that the evidentiary process is conducted through investigation stages, examination of victims and witnesses, collection of evidence, confiscation of evidence, and tracing of electronic evidence in the form of digital conversations and social media. In practice, the evidentiary process does not only rely on victims' testimonies but is also strengthened by other evidence such as documents, electronic evidence, and expert testimony. The obstacles faced by investigators include the psychological condition of child victims who experience trauma, limited witnesses, lack of digital forensic facilities, and technological developments utilized by perpetrators to eliminate traces of crime. To overcome these obstacles, investigators apply persuasive approaches toward victims, improve coordination with related institutions, and maximize the use of electronic evidence in the investigation process. Therefore, the effectiveness of evidence in cases of human trafficking against children is highly influenced by investigators' ability to integrate evidence and provide protection for child victims.

Keywords: Evidence, Investigators, Human Trafficking Crime, Children,
Bengkulu Regional Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius karena berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Perdagangan orang mencakup serangkaian perbuatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara yang melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Secara yuridis, pengertian TPPO diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang untuk tujuan eksploitasi¹.

Meskipun pengaturan TPPO secara khusus terdapat dalam undang-undang tersendiri, namun secara umum tindak pidana ini juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)². Dalam KUHP, beberapa perbuatan yang memiliki kesamaan unsur dengan TPPO telah diatur, seperti perbuatan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak yang

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297

belum dewasa diancam dengan pidana penjara. Selain itu, Pasal 296 KUHP juga mengatur mengenai perbuatan yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, yang dalam praktiknya sering berkaitan dengan eksploitasi dalam TPPO³. Namun demikian, ketentuan dalam KUHP tersebut masih bersifat terbatas dan belum mampu menjangkau kompleksitas tindak pidana perdagangan orang yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai *lex specialis* yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai TPPO, baik dari segi unsur tindak pidana, sanksi, maupun perlindungan korban. Dalam aspek hukum acara, proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam perkara pidana.

Dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁴. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penyidik dalam mengungkap kasus TPPO, meskipun dalam praktiknya sering menghadapi kendala, terutama dalam memperoleh alat bukti yang lengkap. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan TPPO di Indonesia bersifat terpadu, yaitu melalui KUHP sebagai dasar umum, KUHP sebagai hukum acara, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai aturan khusus. Ketiga instrumen hukum tersebut saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 296

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184

persetubuhan berulang kali sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, proses pembuktian seringkali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks⁶. Pertama, kejahatan ini umumnya dilakukan secara terselubung dan terorganisir, sehingga sulit untuk mengungkap struktur jaringan pelaku.

Kedua, korban seringkali berada dalam kondisi trauma, tekanan psikologis, atau bahkan ancaman dari pelaku, sehingga tidak mampu memberikan keterangan secara bebas dan objektif. Ketiga, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut turut memperlemah proses pembuktian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga turut memengaruhi pola kejahatan perdagangan orang. Modus operandi yang digunakan pelaku semakin beragam, seperti melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Hal ini menyebabkan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tidak lagi terbatas pada alat bukti konvensional, tetapi juga melibatkan bukti elektronik yang memerlukan keahlian khusus dalam pengumpulan dan analisisnya⁷. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk memiliki kompetensi yang memadai

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*.

dalam menghadapi perkembangan tersebut. Namun, dalam kasus TPPO yang melibatkan anak sebagai korban, proses pembuktian menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi psikologis korban yang sering mengalami trauma, ketakutan, dan tekanan, sehingga kesulitan dalam memberikan keterangan secara jelas dan konsisten⁸. Selain itu, kejahatan TPPO juga bersifat terselubung dan terorganisir, sehingga sulit untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan pelaku yang terlibat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak, bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masa depan korban. Anak sebagai korban memiliki posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk dalam proses pembuktian.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan, kebijakan, atau tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hal dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban kembali menjadi perhatian publik ketika aparat Kepolisian Daerah Bengkulu berhasil mengungkap praktik eksploitasi terhadap seorang anak di bawah umur yang direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan. Korban yang masih berusia belia tersebut awalnya dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, namun pada kenyataannya justru dieksploitasi untuk kepentingan pelaku. Dalam

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*.

proses pengungkapan kasus tersebut, aparat kepolisian menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pembuktian, seperti minimnya alat bukti yang kuat, kondisi psikologis korban yang tidak stabil, serta keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut⁹. Secara empiris, kesulitan pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kejahatan ini umumnya dilakukan secara terselubung dan terorganisir, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti yang memadai. Kedua, korban anak sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga tidak mampu memberikan keterangan secara konsisten dan detail.

Ketiga, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan alat bukti tidak langsung. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi pola kejahatan perdagangan orang. Pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk merekrut korban, sehingga jejak kejahatan menjadi lebih sulit dilacak apabila tidak didukung dengan kemampuan teknis dan sarana yang memadai .

Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah perkara Laporan polisi Nomor LP/A/9/XII/2024/SPKT/Ditreskrimum polda bengkulu¹⁰ kasus tersebut bermula dari adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang direngkrut melalui media sosial dengan modos menawarkan

⁹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

¹⁰ Laporan Polisi Nomor LP/A/9/XII/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/Polda Bengkulu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Desember 2024.

pekerjaan yang menjanjikan penghasilantinggi .Namun setelah korban berada dibawah kendali pelaku korban justru mengalami eksploitasi yang bertentangan dengan tujuan awal perekrutan. Perkara ini menunjukan bahwa pelakumemanfaatkan kondisis ekonomi ,usia dan kerentanan korban sebagai sarana untuk melakukan eksploitasi , sehingga memenuhi karakteristik tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tin dak pidana perdagangan orang. Dalam proses penyidikan perkara tersebut penyidik menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi unsur - unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam undang – undang 184 KUHAP ¹¹.

Kendala tersebut antara lain kondisi psikologis korban yang mengalami trauma sehingga keterangan yang diberikan memerlukan pendampingan khusus, keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana , serta perlunya penelusuran alat bukti elektronik berupa percakapan dimedia sosial , riwayat komunikasi , dan transaksi digital yang digunakan pelaku dalam menjalankan askinya disisi lain , penyidik juga harus memastikan bahwa setiap alat bukti yang diperoleh memenuhi syarat formil dan materil agar dapat digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan .Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dilaksanakan oleh penyidik kepolisian, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya . Efektivitas suatu aturan atau kebijakan sering dipertanyakan karena dalam praktiknya pelaksanaan aturan

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.

tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bidang hukum, meskipun suatu peraturan telah dibuat untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum, namun dalam penerapannya sering ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.

Oleh karena itu, efektivitas perlu dipertanyakan untuk mengetahui apakah aturan hukum benar-benar mampu mencapai tujuan yang diharapkan, memberikan perlindungan kepada korban, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu aturan atau putusan pengadilan telah berjalan secara optimal dalam praktik. Dalam konteks nasional, kasus TPPO mengalami peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan *Laporan Tahunan Polri* dan data *SIMFONI-PPA*, pada tahun 2022 tercatat 557 kasus TPPO dengan 752 korban dan 689 tersangka¹². Angka tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 714 kasus, melibatkan 1.067 korban dan 897 tersangka. Pada tahun 2024, tren ini semakin meningkat menjadi 856 kasus, dengan 1.244 korban dan 1.112 tersangka. Hingga Oktober 2025, terdapat 603 kasus, 889 korban, dan 720 tersangka, dan diprediksi dapat mencapai 780–820 kasus pada akhir tahun¹³. Tidak hanya terjadi di tingkat nasional, Provinsi Bengkulu juga menunjukkan tren kasus TPPO yang meningkat

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Polri 2022*; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data SIMFONI-PPA.

¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Polri 2023–2024*; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data SIMFONI-PPA 2025

dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Polda Bengkulu tahun 2022-2025 adalah seperti dalam tabel berikut.

No	Tahun	Jumlah
1	2022	1 Kasus
2	2023	14 Kasus
3	2024	17 Kasus
4	2025	1 Kasus

Sumber : Polda Bengkulu tahun 2025

Jika dibandingkan dengan tren nasional, kontribusi kasus TPPO dari Provinsi Bengkulu dalam periode 2022–2025 memang relatif kecil, namun menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2022, dari total 557 kasus TPPO secara nasional, Provinsi Bengkulu menyumbang 7 kasus. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2023, di mana dari 714 kasus TPPO nasional, Bengkulu mencatat 9 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2024, dari 856 kasus TPPO di tingkat nasional, kontribusi Bengkulu kembali meningkat menjadi 12 kasus. Sementara itu, hingga Oktober 2025, dari 603 kasus TPPO yang tercatat secara nasional, Provinsi Bengkulu telah mencatat 10 kasus, dan jumlah ini berpotensi meningkat seiring dengan masih berjalannya proses penanganan perkara hingga akhir tahun. pada tahun 2025 (hingga Oktober)¹⁴. Hal tersebut menegaskan bahwa Bengkulu merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi dan membutuhkan penguatan dalam proses penyidikan, khususnya pada tahap pembuktian. Dari perspektif hukum, pembuktian pada tahap penyidikan menjadi titik krusial untuk memastikan

¹⁴ Kepolisian Daerah Bengkulu, *Laporan Tahunan Polda Bengkulu Tahun 2022–2025*(Bengkulu: Polda Bengkulu, 2025), 22–25

bahwa konstruksi unsur TPPO dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terpenuhi¹⁵ Namun dalam kasus TPPO, terutama yang melibatkan anak, proses pembuktian menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding kejahatan konvensional lainnya. Pertama, korban anak sering mengalami trauma berat, baik fisik maupun psikologis, sehingga tidak mampu memberikan keterangan secara lengkap dan jelas. Berdasarkan rumusan diatas penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian hukum dengan judul efektivitas pembuktian oleh kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak studi di polda bengkulu.

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis merasa penting untuk melakukan analisis yang mendalam tentang masalah ini, yang pada akhirnya dituangkan dalam skripsi penelitian dengan judul Efektivitas pembuktian oleh penyidik tppo dalam mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak (studi polda bengkulu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, penulis lebih menekankan tujuan dari penelitian ini, dan sebagai hasilnya, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh penyidik polda bengkulu dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang terhadap anak studi LP/A/9/XII/2024/SPKT/Ditreskrimum polda bengkulu ?

¹⁵ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, *Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022–2024* (Bengkulu: Ditreskrimum Polda Bengkulu, 2025),

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembuktian oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang terhadap anak?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoris

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait efektivitas pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama pada tahap penyidikan. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru maupun penguatan konsep yang telah ada mengenai prosedur pembuktian, kewenangan penyidik, serta penerapan asas-asas hukum pidana dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai referensi dalam kajian ilmiah, penelitian lanjutan, maupun proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi, sehingga turut mendukung peningkatan kualitas studi di bidang hukum pidana dan penegakan hukum.

2. Secara Praktis

penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman langsung terkait proses pembuktian dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana mekanisme penyidikan, teknik pembuktian, serta peran aparat penegak hukum dalam

mengungkap suatu tindak pidana di tingkat penyidikan. Pengalaman empiris yang diperoleh selama penelitian juga menjadi bekal penting bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan analisis hukum, keterampilan penelitian lapangan, serta penerapan teori-teori hukum pidana dalam konteks praktik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kompetensi akademik maupun profesional penulis di bidang hukum pidana dan proses peradilan pidana

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala pembuktian dalam mengungkap tindak pidana

c. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya pemahaman mengenai efektivitas pembuktian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik

kepolisian, dalam meningkatkan kualitas dan ketepatan strategi pembuktian agar lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam upaya pencegahan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih optimal, responsif, dan berorientasi pada perlindungan terhadap anak sebagai korban.

